



P U T U S A N

Nomor 99/Pid.B/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap : Roland Fernandes bin Muhammad Effendi;
Tempat lahir : Gunung Sugih;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/1 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit
Kabupaten Lampung Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama lengkap : Bayu Setia Budi bin M. Amin;
Tempat lahir : Muara Enim;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/12 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Harakuning Pekon Hanakau Kecamatan
Sukau Kabupaten Lampung Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 5 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 99/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-07/LIWA/07/2022 tanggal 15 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi dan Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi dan Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan pidana kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dalam warna orange;Dikembalikan kepada Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-07/LIWA/07/2022, tertanggal 11 Juli 2022 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi bersama-sama dengan Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada rentang waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada rentang waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi yang beralamatkan di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin bersama dengan Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi, Saksi Nindia Sari binti M. Effendi ke rumah Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan yang berada di Negeri Agung Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Sesampainya di rumah tersebut Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan berkata kepada Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin "Ada apa?" dijawab oleh Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin "Disuruh ibunya Nindya ke rumah, ibunya pengen ngobrol sama kamu", lalu Saksi Korban pergi ke rumah Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi yang beralamatkan di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dengan menggunakan sepeda motornya. Sesampainya di rumah Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi, Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin mengajak Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan ke ruang tamu untuk mengklarifikasi apakah Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan sering meminta uang dan berkata kasar kepada Saksi Nindia Sari Binti M. Effendi, kemudian Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin berkata kepada Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan "duduk dulu" dan dijawab oleh saksi Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan "ngapa bang ada masalah apa bang?", lalu Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin bertanya kembali "duduk dulu, apa maksud kamu kasar sama Nindia?" dan dijawab oleh Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan dengan nada keras "enggak

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Liw



bang, apa buktinya?”. Setelah itu karena merasa emosi Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin langsung mencekik leher Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan menggunakan tangan kiri dan dipukul berulang kali pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin, lalu Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan dirangkul dari belakang oleh Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi dan dipukul kembali 2 (dua) kali pada bagian wajah oleh Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin dan disaat bersamaan Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi pun memukuli Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan menggunakan tangan kanannya hingga saksi korban terjatuh ke lantai lalu saksi korban diinjak dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin dan Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi dan mengenai kepala Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan, lalu Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan diseret ke arah dapur oleh Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin hingga jaket Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan terlepas dan robek kemudian Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan kembali dipukuli bersama-sama oleh Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin dan Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi, tidak lama kemudian datang orang tua Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan yaitu Saksi Zikwan bin Mahpusidik dan langsung merangkul lalu membawa Saksi Korban Zandika pulang ke rumah;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* RSUD Alimuddin Umar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 042/435/VER/III.20/2022 tanggal 22 Maret 2022 atas nama Zandika As'ari bin Zikwan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RSUD Alimuddin dr. Ester Farida Manalu, dengan kesimpulan: Didapatkan adanya beberapa luka lecet pada bagian lengan bawah tangan sebelah kiri, kepala, dan kemerahan pada leher bagian depan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi bersama-sama dengan Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada rentang waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada rentang waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin bersama dengan Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi, Saksi Nindia Sari binti M. Effendi ke rumah Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan yang berada di Negeri Agung Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Sesampainya di rumah tersebut Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan berkata kepada Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin "Ada apa?" dijawab oleh Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin "Disuruh ibunya Nindya ke rumah, ibunya pengen ngobrol sama kamu", lalu Saksi Korban pergi ke rumah Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi yang beralamatkan di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dengan menggunakan sepeda motornya. Sesampainya di rumah Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi, Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin mengajak Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan ke ruang tamu untuk mengklarifikasi apakah Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan sering meminta uang dan berkata kasar kepada Saksi Nindia Sari Binti M. Effendi, kemudian Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin berkata kepada Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan "duduk dulu" dan dijawab oleh saksi Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan "ngapa bang ada masalah apa bang?", lalu Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin bertanya kembali "duduk dulu, apa maksud kamu kasar sama Nindia?" dan dijawab oleh Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan dengan nada keras "enggak bang, apa buktinya?". Setelah itu karena merasa emosi Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin langsung mencekik leher Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan menggunakan tangan kiri dan dipukul berulang kali pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin, lalu Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan dirangkul dari belakang oleh Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi dan dipukul kembali 2 (dua) kali pada bagian wajah oleh Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin dan disaat bersamaan Terdakwa Roland Fernandes bin

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Effendi pun memukuli Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan menggunakan tangan kanannya hingga saksi korban terjatuh ke lantai lalu saksi korban diinjak dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin dan Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi dan mengenai kepala Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan, lalu Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan diseret ke arah dapur oleh Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin hingga jaket Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan terlepas dan robek kemudian Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan kembali dipukuli bersama-sama oleh Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin dan Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi, tidak lama kemudian datang orang tua Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan yaitu Saksi Zikwan bin Mahpusidik dan langsung merangkul lalu membawa Saksi Korban Zandika pulang ke rumah;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* RSUD Alimuddin Umar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 042/435/VER/III.20/2022 tanggal 22 Maret 2022 atas nama Zandika As'ari bin Zikwan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RSUD Alimuddin dr. Ester Farida Manalu, dengan kesimpulan: Didapatkan adanya beberapa luka lecet pada bagian lengan bawah tangan sebelah kiri, kepala, dan kemerahan pada leher bagian depan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau;

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi bersama-sama dengan Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada rentang waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada rentang waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi yang beralamatkan di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, melakukan penganiayaan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin bersama dengan Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi, Saksi Nindia Sari binti M. Effendi ke rumah Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan yang berada di Negeri Agung Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Sesampainya di rumah tersebut Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan berkata kepada Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin "Ada apa?" dijawab oleh Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin "Disuruh ibunya Nindya ke rumah, ibunya pengen ngobrol sama kamu", lalu Saksi Korban pergi ke rumah Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi yang beralamatkan di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dengan menggunakan sepeda motornya. Sesampainya di rumah Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi, Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin mengajak Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan ke ruang tamu untuk mengklarifikasi apakah Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan sering meminta uang dan berkata kasar kepada Saksi Nindia Sari Binti M. Effendi, kemudian Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin berkata kepada Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan "duduk dulu" dan dijawab oleh saksi Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan "ngapa bang ada masalah apa bang?", lalu Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin bertanya kembali "duduk dulu, apa maksud kamu kasar sama Nindia?" dan dijawab oleh Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan dengan nada keras "enggak bang, apa buktinya?". Setelah itu karena merasa emosi Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin langsung mencekik leher Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan menggunakan tangan kiri dan dipukul berulang kali pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin, lalu Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan dirangkul dari belakang oleh Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi dan dipukul kembali 2 (dua) kali pada bagian wajah oleh Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin dan disaat bersamaan Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi pun memukuli Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan menggunakan tangan kanannya hingga saksi korban terjatuh ke lantai lalu saksi korban diinjak dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin dan Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi dan mengenai kepala Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan, lalu Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan diseret ke arah dapur oleh Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin hingga jaket Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Liw



terlepas dan robek kemudian Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan kembali dipukuli bersama-sama oleh Terdakwa Bayu Setia Budi bin M. Amin dan Terdakwa Roland Fernandes bin Muhammad Effendi, tidak lama kemudian datang orang tua Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan yaitu Saksi Zikwan bin Mahpusidik dan langsung merangkul lalu membawa Saksi Korban Zandika pulang ke rumah;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* RSUD Alimuddin Umar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 042/435/VER/III.20/2022 tanggal 22 Maret 2022 atas nama Zandika As'ari bin Zikwan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RSUD Alimuddin dr. Ester Farida Manalu, dengan kesimpulan: Didapatkan adanya beberapa luka lecet pada bagian lengan bawah tangan sebelah kiri, kepala, dan kemerahan pada leher bagian depan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, Saksi Zikwan bin Mahpusidik, dan Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zandika As'ari bin Zikwan:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan terhadap Saksi oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa I Roland Fernandes bin Muhammad Effendi yang beralamatkan di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa menurut Saksi penyebabnya yaitu karena Saksi pernah berpacaran dengan Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi yang merupakan adik kandung Terdakwa I, selain itu ada selisih paham juga antara Saksi dengan Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Saksi diajak ke rumah Terdakwa I, kemudian sesampainya di sana, Saksi langsung dicekik dengan menggunakan tangan kiri, kemudian dipukul secara berulang kali oleh Terdakwa I pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan, lalu Saksi dirangkul



dari belakang oleh Terdakwa I dan kembali dipukul pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa II dan di saat yang bersamaan Terdakwa I ikut memukuli dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri tetap merangkul tubuh Saksi, sampai Saksi terjatuh ke lantai, lalu Saksi diinjak dengan menggunakan kaki kanan mereka dan mengenai kepala saya, saat itu datang Saudara Riski dikarenakan pada saat itu saya berteriak minta tolong dan Saudara Riski mencoba meleraikan namun saat itu Terdakwa I berkata "Kamu siapa? Nanti kamu juga yang saya hajar", lalu Saudara Riski langsung keluar, kemudian Terdakwa I langsung menutup dan mengunci pintu depan, lalu Para Terdakwa memukuli tubuh Saksi berkali-kali, lalu Saksi diseret ke arah dapur oleh Terdakwa II sehingga jaket Saksi terlepas dan robek, kemudian tiba-tiba Terdakwa I pergi dari arah dapur dan kembali lagi, kemudian melemparkan 1 (satu) buah gelas kaca sebanyak 1 (satu) kali sampai gelas tersebut pecah di kepala Saksi, lalu Saksi dipukuli kembali di depan pintu masuk secara berulang kali. Tidak lama kemudian datang ayah kandung Saksi yaitu Saksi Zikwan bin Mahpusidik, langsung mengajak Saksi keluar dan pulang;

- Bahwa saat dipukuli oleh Para Terdakwa, Saksi tidak sempat melakukan perlawanan, melainkan hanya menutup kepala dengan kedua tangan;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian tersebut adalah Saudara Jeli di dekat pintu dapur, Saudara Amek di dekat pinru dapur, Saudari Siska di dekat pintu dapur dan Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi di dekat pintu dapur;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami luka lecet di bagian kepala atas akibat dipukul dengan menggunakan gelas kaca, luka lecet di bagian pergelangan tangan, luka cakar di bagian leher, merasa sakit pada bagian leher belakang dan punggung serta pada bagian bawah telinga;
- Bahwa Saksi tidak sampai dirawat inap, hanya berobat di Rumah Sakit Umum dengan biaya pengobatan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi masih bisa beraktifitas seperti biasanya, akan tetapi saat itu masih merasa sakit di bagian telinga sebelah kiri;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Para Terdakwa dan terdapat perdamaian dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Zikwan bin Mahpusidik:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan terhadap anak kandung Saksi yaitu Saksi Zandika As'ari bin Zikwan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa I Roland Fernandes bin Muhammad Effendi yang beralamatkan di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa yang berada di lokasi kejadian pada saat peristiwa tersebut adalah Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, Para Terdakwa, Saudara Jeli, Saudara Amek, Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi, ibu dan istri Terdakwa I;
- Bahwa menurut cerita Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara bersama-sama memukuli seluruh tubuh Saksi Zandika As'ari bin Zikwan dengan menggunakan tangan dan kaki, terakhir Terdakwa I menggunakan gelas kaca;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara keseluruhan pada saat Para Terdakwa memukuli Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, namun pada saat Saksi dan istri sampai di sana terdengar Saksi Zandika As'ari bin Zikwan berteriak dengan perkataan "aduh, aduh" dari dalam rumah Terdakwa I, lalu Saksi mengintip dari jendela rumah dan Saksi melihat Saksi Zandika As'ari bin Zikwan sedang ditendang oleh Terdakwa II dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai tubuh Saksi Zandika As'ari bin Zikwan hingga tersungkur di lantai;
- Bahwa jarak Saksi pada saat melihat Saksi Zandika As'ari bin Zikwan ditendang oleh Terdakwa II tersebut kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumah bersama dengan istri dan anak Saksi yaitu Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, kemudian Saksi melihat ada mobil datang dan di dalam mobil tersebut ada 5 (lima) orang yang terdiri dari Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi, Terdakwa I Roland Fernandes bin Muhammad Effendi, dan Terdakwa II Bayu Setia Budi bin M. Amin, serta 2 (dua) orang lagi yang tidak diketahui namanya, yang mereka semua berada di dalam mobil, lalu Saksi melihat Terdakwa II turun dari mobil dan bertanya dengan nada keras "Di mana Zandika?", lalu Saksi jawab "ada di dalam, sini masuk dulu, memangnya kenapa?",

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Liw



kemudian dijawab oleh Terdakwa II “gak ada apa-apa”, kemudian Saksi memanggil Saksi Zandika As’ari bin Zikwan tetapi saat itu Saksi Zandika As’ari bin Zikwan sedang mandi, lalu Saksi menemui Terdakwa II dan mengatakan Saksi Zandika As’ari bin Zikwan sedang mandi. Kemudian Saksi bersama istri menuju mobil dan menemui Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi dan bertanya “Ada apa ini? Kok tidak mau masuk”, namun Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi tidak menjawab, lalu Terdakwa II menjawab “tidak apa-apa, cuma ibunya Nindia mau ketemu Zandika”. Setelah Saksi Zandika As’ari bin Zikwan selesai mandi, selanjutnya Saksi Zandika As’ari bin Zikwan pergi beriringan bersama dengan mobil tersebut dengan membawa sepeda motor, sebelum Terdakwa II naik mobil Saksi mendengar Terdakwa II berkata “Jangan macam-macam dengan kami”, dikarenakan Saksi gelisah dan ingin tahu apa yang terjadi dengan Saksi Zandika As’ari bin Zikwan. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi bersama dengan istri pergi menyusul Saksi Zandika As’ari bin Zikwan ke rumah Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi yang beralamatkan di Pekon Gunung Sugih, sesampainya di sana sekira pukul 17.30 WIB Saksi memarkirkan sepeda motor dan Saksi melihat seluruh pintu rumah dalam keadaan tertutup, selain itu Saksi mendengar Saksi Zandika As’ari bin Zikwan berteriak dengan perkataan “aduh, aduh” dari dalam rumah, lalu Saksi mengintip dari jendela rumah dan terlihat Saksi Zandika As’ari bin Zikwan sedang ditendang oleh Terdakwa II dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai tubuh Saksi Zandika As’ari bin Zikwan hingga tersungkur di lantai, kemudian Saksi mendorong pintu rumah tersebut sampai terbuka, lalu Saksi melihat Saksi Zandika As’ari bin Zikwan sedang tersungkur di lantai, kepala dan tangan kirinya berlumuran darah, kemudian Saksi langsung merangkul Saksi Zandika As’ari bin Zikwan, lalu Saksi berkata “Kenapa ini? ada apa ini? Masa nggak bisa diselesaikan baik-baik”, lalu Saksi melihat Terdakwa I keluar dari arah dapur dan berkata “Mau apa kamu?” sambil mengepalkan tangan kanannya ke arah Saksi, kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) orang pemangku keluar dari arah dapur yaitu Saudara Amek dan Saudara Jeli yang menghampiri Saksi dan berkata “udah pulang saja, nanti diselesaikan baik-baik kalau bapaknya Roland sudah pulang”, lalu Saksi mengajak istri dan Saksi Zandika As’ari bin Zikwan pulang dan sesampainya di pintu depan depan Terdakwa II berkata “Anak kamu mau saya penjarakan, dekeng saya banyak”, namun

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan tersebut tidak dihiraukan, lalu Saksi pulang untuk mengobati luka Saksi Zandika As'ari bin Zikwan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Zandika As'ari bin Zikwan mengalami luka robek di bagian pergelangan tangan sebelah kiri, luka robek di bagian kepala, luka memar di leher, luka memar di punggung belakang, luka memar di paha sebelah kiri dan luka memar di telinga sebelah kiri;
- Bahwa Saksi Zandika As'ari bin Zikwan tidak sampai dirawat inap, hanya berobat di Rumah Sakit Umum dengan biaya pengobatan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Zandika As'ari bin Zikwan masih bisa beraktifitas seperti biasanya, akan tetapi saat itu masih merasa sakit di bagian telinga sebelah kiri;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Zandika As'ari bin Zikwan dan terdapat perdamaian dengan Para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan terhadap Saksi Zandika As'ari bin Zikwan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa I Roland Fernandes bin Muhammad Effendi yang beralamatkan di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa sebelumnya Saksi memiliki hubungan (berpacaran) dengan Saksi Zandika As'ari bin Zikwan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan yaitu dari tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi berdiam diri di dalam rumah, tepatnya di kamar bagian belakang, sedangkan Saksi mendengar keributan (cek-cok mulut) antara Saksi Zandika As'ari bin Zikwan dengan Terdakwa II di ruang tamu yang berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari kamar;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa II berkata "Kenapa kamu ngancem-ngancem Nindia?", yang dijawab oleh Saksi Zandika As'ari bin Zikwan "Gak bang", lalu Terdakwa II melanjutkan pertanyaan "Kenapa kamu selalu minta duit terus dan berkata kasar kepada Nindia?", beberapa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit kemudian terdengar seperti pecahan piring/gelas dari arah tempat keributan tersebut;

- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi tetap di dalam kamar dan tidak kemana-mana dikarenakan kamar dikunci oleh Terdakwa I dari luar;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama dengan tunangan Saksi, yaitu Terdakwa II, sedang bermain ke arah Sumber Jaya dan di tengah perjalanan Terdakwa II melihat HP Saksi dan melihat chattingan Saksi dengan Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, setelah itu Terdakwa II marah dan mengajak Saksi pulang, setiba di rumah pukul 17.00 WIB Terdakwa II langsung melaporkan kejadian tersebut kepada kakak Saksi, yaitu Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa merasa tidak terima dan rencananya akan melakukan klarifikasi terhadap Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, lalu Saksi diajak Para Terdakwa untuk naik ke mobil dan menjemput Saksi Zandika As'ari bin Zikwan di rumahnya, sesampainya di sana Terdakwa II langsung turun dari mobil dan menuju rumah Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, saat itu Terdakwa II bertemu dengan ibu dari Saksi Zandika As'ari bin Zikwan dan berkata "apa benar ini rumah Zandika?", dijawab oleh ibu dari Saksi Zandika As'ari bin Zikwan "iya benar, ada perlu apa?", lalu Terdakwa II berkata "Nggak, cuma mau ngajak Zandika ke rumah Nindia ada yang mau diobrolin", tidak lama kemudian Saksi Zandika As'ari bin Zikwan keluar dari rumah dan naik motor mengiringi mobil Saksi dari belakang. Setelah tiba di rumah, Saksi turun dari mobil dan ditarik oleh Terdakwa I untuk masuk ke dalam kamar, saat itu Saksi mendengar Terdakwa 2 berkata dengan nada keras "Duduk dulu", kemudian Saksi Zandika As'ari bin Zikwan bertanya "Ngapa bang? Ada masalah apa?" Terdakwa II "Duduk dulu, apa maksud kamu kasar sama Nindia", kemudian Saksi Zandika As'ari bin Zikwan menyangkal "nggak bang, apa buktinya?" yang dijawab oleh Terdakwa I "itu ada bukti chat-nya", akan tetapi Saksi Zandika As'ari bin Zikwan tetap menyangkal dengan nada keras "Nggak bang". Lalu Saksi masuk ke dalam kamar dan dimarahi oleh Terdakwa I, setelah di dalam kamar Saksi mendengar keributan dari arah ruang tamu antara Terdakwa II dan Saksi Zandika As'ari bin Zikwan. Terdakwa II berkata "Kenapa kamu ngancem-ngancem Nindia?", Saksi Zandika As'ari bin Zikwan menyangkalnya "Gak bang", Terdakwa II melanjutkan pertanyaan "Kenapa kamu selalu minta duit terus dan berkata kasar kepada Nindia", Saksi Zandika As'ari bin Zikwan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Liw



kembali menyangkal dan berkata “gak bang, sumpah, sumpah”, beberapa menit kemudian terdengar seperti pecahan piring atau gelas dari arah tempat cekcok mulut, tidak lama kemudian Terdakwa I membuka kunci kamar dan Saksi keluar, selanjutnya Saksi pergi ke kamar atas dan Saksi tidak mendengar lagi suara keributan tersebut;

- Bahwa yang berada di rumah pada saat kejadian tersebut adalah Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, Para Terdakwa, Saudara Jeli, Saudara Fikri, ibu Saksi yang bernama Nurlaila dan kakak ipar Saksi yaitu saudara Siska;
- Bahwa yang menjadi penyebab keributan tersebut yaitu Saksi Zandika As'ari bin Zikwan mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi dengan perkataan kasar dan meminta uang, karena Terdakwa II selaku calon suami Saksi (tunangan Saksi) membaca pesan tersebut, maka Terdakwa II tidak terima;

Atas keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Roland Fernandes bin Muhammad Effendi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena bersama dengan Terdakwa II Bayu Setia Budi bin M. Amin telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Zandika As'ari bin Zikwan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong saja, namun Terdakwa I sempat melemparkan piring ke arah Saksi Zandika As'ari bin Zikwan akan tetapi tidak kena;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Terdakwa I tidak terima adiknya yaitu Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi dimintai duit dan dikasari oleh Saksi Zandika As'ari bin Zikwan dengan kata-kata “bajingan, bangsat, kurang ajar” serta ada ancaman berupa “awas kamu, nanti saya santet kamu”;
- Bahwa yang ada di lokasi kejadian pada saat itu selain Terdakwa I, yaitu Terdakwa II, Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi, Saudara Jeli, Saudara Fikri, Saudara Dafril Noma, ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Terdakwa I yang bernama Nurlaila dan isteri Terdakwa I yang bernama Siska;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I melihat Terdakwa II dan Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi pulang dari main, lalu Terdakwa II memperlihatkan kepada saya chat atau pesan yang berisi tentang Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi dimintai duit oleh Saksi Zandika As'ari bin Zikwan dengan kata-kata kasar, saat itu Terdakwa I tidak terima dan mengajak Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi dan Terdakwa II untuk pergi ke rumahnya Saksi Zandika As'ari bin Zikwan untuk melakukan klarifikasi, lalu Terdakwa I mengajak Saudara Noma untuk naik mobil dan menjemput Saksi Zandika As'ari bin Zikwan di rumahnya, setelah sampai di sana, Para Terdakwa langsung turun dari mobil dan bertemu dengan ibu dari Saksi Zandika As'ari bin Zikwan di rumahnya sambil berkata "Ngah, ada Zandika ngga?", kemudian dijawab "Ada di dalam, ada perlu apa?", lalu Terdakwa I berkata "Gak ada, itu ibunya Nindia mau perlu sama Zandika", setelah ibunya masuk ke dalam rumah tidak lama kemudian Saksi Zandika As'ari bin Zikwan keluar dari dalam rumah dan Terdakwa I berkata "ayo naik mobil saja", dijawab Saksi Zandika As'ari bin Zikwan "Gak lah, saya naik motor aja", kemudian Terdakwa I memutar mobil dan Saksi Zikwan bin Mahpusidik menghampiri mobil sambil berkata "Ada apa ini?", Terdakwa I menjawab "Gak ada apa-apa, ibu mau perlu sama Zandika", Saksi Zikwan bin Mahpusidik melanjutkan "Ngapa-ngapa, mau ngasih duit apa?", lalu Saksi Zandika As'ari bin Zikwan naik motor dan mengiringi mobil dari belakang, setelah sampai di rumah Terdakwa I langsung memarahi Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi dan menariknya untuk masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa I ditarik oleh istri dan ibunya keluar, ternyata di ruang tamu Terdakwa II sedang menampar Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II memukuli Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, lalu Terdakwa I mengambil piring dari dapur dan melempar piring tersebut ke arah Saksi Zandika As'ari bin Zikwan namun tidak kena, bahkan mengenai Saudara Jeli hingga piring tersebut pecah dan berserakan di lantai, selanjutnya Terdakwa I melihat Saksi Zandika As'ari bin Zikwan mengambil pecahan piring tersebut lalu menusukkannya dan mengenai pergelangan tangan sebelah kiri Terdakwa II hingga mengeluarkan darah banyak, setelah itu Terdakwa I menarik Terdakwa II ke belakang dan mengobati lukanya, tidak lama kemudian Terdakwa I melihat Saksi Zikwan bin Mahpusidik datang dan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, saat itu Saudara Fikri (Amek) langsung menggiring keduanya untuk keluar rumah, lalu mereka pulang;

- Bahwa Terdakwa I sudah lupa berapa banyak melakukan pemukulan terhadap Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, akan tetapi seingat Terdakwa I lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi Zandika As'ari bin Zikwan sempat melakukan perlawanan pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan yaitu mengambil pecahan piring yang ada di lantai, kemudian menusukkan pecahan piring ke tangan sebelah kiri Terdakwa II;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Zandika As'ari bin Zikwan;
- Bahwa pada saat itu, pintu rumah Terdakwa I dalam keadaan tertutup, kondisinya terang karena ada cahaya masuk dari luar rumah dan di dalam rumah juga lampunya dalam keadaan menyala;
- Bahwa telah ada perdamaian tertulis antara Para Terdakwa dengan Saksi Zandika As'ari bin Zikwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Bayu Setia Budi bin M. Amin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena bersama dengan Terdakwa I Roland Fernandes bin Muhammad Effendi telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Zandika As'ari bin Zikwan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong saja, namun Terdakwa I sempat melemparkan piring ke arah Saksi Zandika As'ari bin Zikwan akan tetapi tidak kena;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena tidak terima Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi dimintai duit dan dikasari oleh Saksi Zandika As'ari bin Zikwan dengan kata-kata "bajingan, bangsat, kurang ajar" serta ada ancaman berupa "awas kamu, nanti saya santet kamu";
- Bahwa yang ada di lokasi kejadian pada saat itu selain Terdakwa II, yaitu Terdakwa I, Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi, Saudara Jeli, Saudara Fikri, Saudara Dafril Noma, ibu

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Terdakwa I yang bernama Nurlaila dan isteri Terdakwa I yang bernama Siska;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa II bersama tunangannya yaitu Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi sedang bermain ke daerah Sumber Jaya dan di tengah perjalanan Terdakwa II melihat HP Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi yang berisi pesan dengan Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, setelah itu Terdakwa II marah dikarenakan pesan tersebut berisi Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi yang dimintai duit dengan kata-kata kasar, akhirnya Terdakwa II mengajak Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi pulang. Setiba di rumah Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa II langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa merasa tidak terima dan rencananya akan melakukan klarifikasi terhadap Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, lalu Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk naik mobil dan menjemput Saksi Zandika As'ari bin Zikwan di rumahnya, setelah sampai di sana Para Terdakwa langsung turun dari mobil dan bertemu dengan ibu dari Saksi Zandika As'ari bin Zikwan di rumahnya sambil berkata "Apa benar ini rumah Zandika?", kemudian dijawab "benar, ada perlu apa ya?", lalu Terdakwa II berkata "Enggak cuma mau ngajak Zandika ke rumah Nindia ada yang mau diobrolin, ibunya Nindia nangis-nangis", sebelum Saksi Zandika As'ari bin Zikwan keluar dari rumah, Saksi Zikwan bin Mahpusidik keluar dan pergi ke mobil dan berkata "Ada apa Nindi, mau ngasih duit apa?", mendengar perkataan tersebut Para Terdakwa tidak terima tapi masih menahan amarah dikarenakan orang tua dari Saksi Zandika As'ari bin Zikwan pun mengetahui anaknya sering meminta uang, tidak lama kemudian Saksi Zandika As'ari bin Zikwan keluar dari rumahnya dan naik sepeda motor mengiringi mobil dari belakang menuju rumah Terdakwa I. Setelah sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa II turun dari mobil dan saat itu Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi ditarik oleh Terdakwa I untuk masuk ke dalam kamarnya, kemudian Terdakwa II mengajak Saksi Zandika As'ari bin Zikwan menuju ruang tamu dan tepatnya di ruang tamu sambil berkata "duduk dulu" dan dijawab Saksi Zandika As'ari bin Zikwan "Ada apa bang, ada masalah apa bang?" lalu Terdakwa II berkata "Duduk dulu, apa maksud kamu kasar sama Nindia?" yang disangkal oleh Saksi Zandika As'ari bin Zikwan "Nggak bang, apa buktinya?", lalu Terdakwa II berkata "Itu ada bukti chatnya", akan tetapi Saksi Zandika As'ari bin Zikwan tetap menyangkal dengan nada keras

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Nggak bang", dikarenakan emosi Terdakwa II langsung menampar Saksi Zandika As'ari bin Zikwan dan mengenai pipi kirinya, kemudian Saksi Zandika As'ari bin Zikwan berkata "Apa maksudnya?" dan menarik baju Terdakwa II, kemudian terjadi saling dorong-mendorong badan, adu mulut, dan sama-sama saling pukul (berkelahi), tidak lama kemudian Terdakwa I keluar dari kamar dan memukul Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, saat itu yang meleraikan perkelahian tersebut yaitu Saudara Jeli, kemudian Terdakwa II mendengar suara piring pecah di dekat Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, lalu Saksi Zandika As'ari bin Zikwan mengambil pecahan piring tersebut dan menusukkan ke pergelangan tangan kiri Terdakwa II, tidak lama kemudian Saksi Zikwan bin Mahpusidik datang dan langsung menarik Saksi Zandika As'ari bin Zikwan yang juga digiring oleh Saudara Amek agar keduanya keluar dari rumah. Setelah itu Terdakwa II langsung dibawa oleh Terdakwa I dan istrinya ke arah dapur untuk mengobati luka Terdakwa II dengan cara diperban, kemudian Terdakwa II langsung pergi ke Puskesmas Sebarus dan luka Terdakwa II tersebut dijahit dengan 3 (tiga) jahitan;

- Bahwa Terdakwa II sudah lupa berapa banyak melakukan pemukulan terhadap Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, akan tetapi seingat Terdakwa II lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi Zandika As'ari bin Zikwan sempat melakukan perlawanan pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan yaitu mengambil pecahan piring yang ada di lantai, kemudian menusukkan pecahan piring ke tangan sebelah kiri Terdakwa II;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Zandika As'ari bin Zikwan;
- Bahwa pada saat itu, pintu rumah Terdakwa I dalam keadaan tertutup, kondisinya terang karena ada cahaya masuk dari luar rumah dan di dalam rumah juga lampunya dalam keadaan menyala;
- Bahwa telah ada perdamaian tertulis antara Para Terdakwa dengan Saksi Zandika As'ari bin Zikwan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Para Terdakwa dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dalam warna orange;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Para Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Surat *Visum et Repertum* RSUD Alimuddin Umar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 042/435/VER/III.20/2022 tanggal 22 Maret 2022 atas nama Zandika As'ari bin Zikwan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RSUD Alimuddin dr. Ester Farida Manalu, dengan kesimpulan: Didapatkan adanya beberapa luka lecet pada bagian lengan bawah tangan sebelah kiri, kepala, dan kemerahan pada leher bagian depan;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan di muka persidangan tersebut, Saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Zandika As'ari bin Zikwan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa I Roland Fernandes bin Muhammad Effendi yang beralamatkan di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
2. Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa II bersama tunangannya yaitu Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi sedang bermain ke daerah Sumber Jaya dan di tengah perjalanan Terdakwa II melihat HP Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi yang berisi pesan dari Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, setelah itu Terdakwa II marah dikarenakan pesan tersebut berisi Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi yang dimintai duit dengan kata-kata kasar, akhirnya Terdakwa II mengajak Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi pulang;
3. Bahwa benar setiba di rumah Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa II langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa merasa tidak terima dan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan melakukan klarifikasi terhadap Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, lalu Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk naik mobil dan menjemput Saksi Zandika As'ari bin Zikwan di rumahnya;

4. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, Para Terdakwa langsung turun dari mobil dan bertemu dengan orang tua dari Saksi Zandika As'ari bin Zikwan untuk mencari keberadaan Saksi Zandika As'ari bin Zikwan dengan alasan dicari oleh ibu dari Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi, kemudian Saksi Zikwan bin Mahpusidik keluar dan pergi ke mobil dan memberi tahu jika Saksi Zandika As'ari bin Zikwan sedang mandi, tidak lama kemudian Saksi Zandika As'ari bin Zikwan keluar dari rumahnya dan naik sepeda motor mengiringi mobil dari belakang menuju rumah Terdakwa I;
5. Bahwa benar setiba di rumah Terdakwa I, Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi ditarik oleh Terdakwa I untuk masuk ke dalam kamarnya, kemudian Terdakwa II mengajak Saksi Zandika As'ari bin Zikwan menuju ruang tamu dan melakukan klarifikasi mengenai Saksi Zandika As'ari bin Zikwan yang meminta uang kepada Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi dan berkata kasar, akan tetapi Saksi Zandika As'ari bin Zikwan terus menyangkal, dikarenakan emosi Terdakwa II langsung menampar Saksi Zandika As'ari bin Zikwan dan mengenai pipi kirinya, kemudian Saksi Zandika As'ari bin Zikwan menarik baju Terdakwa II, kemudian terjadi saling dorong-mendorong badan, adu mulut, dan sama-sama saling pukul (berkelahi), tidak lama kemudian Terdakwa I keluar dari kamar dan memukul Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, saat itu yang meleraikan perkelahian tersebut yaitu Saudara Jeli, kemudian Terdakwa I mengambil piring dari dapur dan melempar piring tersebut ke arah Saksi Zandika As'ari bin Zikwan namun tidak kena, lalu Saksi Zandika As'ari bin Zikwan mengambil pecahan piring tersebut dan menusukkan ke pergelangan tangan kiri Terdakwa II, tidak lama kemudian Saksi Zikwan bin Mahpusidik datang dan langsung menarik Saksi Zandika As'ari bin Zikwan yang juga digiring oleh Saudara Amek agar keduanya keluar dari rumah;
6. Bahwa benar pada saat itu, pintu rumah Terdakwa I dalam keadaan tertutup, kondisinya terang karena ada cahaya masuk dari luar rumah dan di dalam rumah juga lampunya dalam keadaan menyala;
7. Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena tidak terima Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi dimintai duit dan dikasari oleh Saksi Zandika As'ari bin Zikwan dengan kata-kata "bajingan, bangsat,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang ajar” serta ada ancaman berupa “awas kamu, nanti saya santet kamu”;

8. Bahwa benar yang ada di lokasi kejadian yaitu Para Terdakwa, Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi, Saudara Jeli, Saudara Fikri, Saudara Dafril Noma, ibu kandung Terdakwa I yang bernama Nurlaila dan isteri Terdakwa I yang bernama Siska;
9. Bahwa benar berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Alimuddin Umar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 042/435/VER/III.20/2022 tanggal 22 Maret 2022 atas nama Zandika As'ari bin Zikwan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RSUD Alimuddin dr. Ester Farida Manalu, dengan kesimpulan: Didapatkan adanya beberapa luka lecet pada bagian lengan bawah tangan sebelah kiri, kepala, dan kemerahan pada leher bagian depan;
10. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, Saksi Zandika As'ari bin Zikwan tidak sampai dirawat inap, hanya berobat di Rumah Sakit Umum dengan biaya pengobatan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu Saksi Zandika As'ari bin Zikwan masih bisa beraktifitas seperti biasanya, akan tetapi saat itu masih merasa sakit di bagian telinga sebelah kiri;
11. Bahwa benar telah ada perdamaian tertulis antara Para Terdakwa dengan Saksi Zandika As'ari bin Zikwan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan";
3. Unsur "yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Roland Fernandes bin Muhammad Effendi dan Terdakwa II Bayu Setia Budi bin M. Amin atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Para Terdakwa terbukti melakukan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Liw



tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" terdiri dari definisi tentang kesengajaan yang terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) telah diartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGA RAAD, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau



dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 25 Juni 1894, W.6334, 11 Januari 1892, W.6138 yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terjadi luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk badan semula rasa, dan yang dimaksud dengan rasa sakit adalah berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain dimaksudkan bahwa perbuatan Terdakwa sengaja ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit ataupun untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa luka atau rasa sakit tersebut haruslah dibuktikan merupakan tujuan satu-satunya dari Terdakwa, artinya Terdakwa memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa, dan didukung oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Zandika As'ari bin Zikwan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa I Roland Fernandes bin Muhammad Effendi yang beralamatkan di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, kronologi kejadiannya yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa II bersama tunangannya yaitu Saksi Nindia Sari binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Effendi sedang bermain ke daerah Sumber Jaya dan di tengah perjalanan Terdakwa II melihat HP Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi yang berisi pesan dari Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, setelah itu Terdakwa II marah dikarenakan pesan tersebut berisi Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi yang dimintai duit dengan kata-kata kasar, akhirnya Terdakwa II mengajak Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi pulang. Setiba di rumah Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa II langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa merasa tidak terima dan rencananya akan melakukan klarifikasi terhadap Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, lalu Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk naik mobil dan menjemput Saksi Zandika As'ari bin Zikwan di rumahnya. Setelah sampai di rumah Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, Para Terdakwa langsung turun dari mobil dan bertemu dengan orang tua dari Saksi Zandika As'ari bin Zikwan untuk mencari keberadaan Saksi Zandika As'ari bin Zikwan dengan alasan dicari oleh ibu dari Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi, kemudian Saksi Zikwan bin Mahpusidik keluar dan pergi ke mobil dan memberi tahu jika Saksi Zandika As'ari bin Zikwan sedang mandi, tidak lama kemudian Saksi Zandika As'ari bin Zikwan keluar dari rumahnya dan naik sepeda motor mengiringi mobil dari belakang menuju rumah Terdakwa I. Setiba di rumah Terdakwa I, Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi ditarik oleh Terdakwa I untuk masuk ke dalam kamarnya, kemudian Terdakwa II mengajak Saksi Zandika As'ari bin Zikwan menuju ruang tamu dan melakukan klarifikasi mengenai Saksi Zandika As'ari bin Zikwan yang meminta uang kepada Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi dan berkata kasar, akan tetapi Saksi Zandika As'ari bin Zikwan terus menyangkal, dikarenakan emosi Terdakwa II langsung menampar Saksi Zandika As'ari bin Zikwan dan mengenai pipi kirinya, kemudian Saksi Zandika As'ari bin Zikwan menarik baju Terdakwa II, kemudian terjadi saling dorong-mendorong badan, adu mulut, dan sama-sama saling pukul (berkelahi), tidak lama kemudian Terdakwa I keluar dari kamar dan memukul Saksi Zandika As'ari bin Zikwan, saat itu yang meleraikan perkelahian tersebut yaitu Saudara Jeli, kemudian Terdakwa I mengambil piring dari dapur dan melempar piring tersebut ke arah Saksi Zandika As'ari bin Zikwan namun tidak kena, lalu Saksi Zandika As'ari bin Zikwan mengambil pecahan piring tersebut dan menusukkan ke pergelangan tangan kiri Terdakwa II, tidak lama kemudian Saksi Zikwan bin Mahpusidik datang dan langsung menarik Saksi Zandika As'ari bin Zikwan yang juga digiring oleh Saudara Amek agar keduanya keluar dari rumah;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Liw



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zandika As'ari bin Zikwan yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan, pada saat itu, pintu rumah Terdakwa I dalam keadaan tertutup, kondisinya terang karena ada cahaya masuk dari luar rumah dan di dalam rumah juga lampunya dalam keadaan menyala. Adapun di sana ada beberapa orang yang menyaksikan, yaitu Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi, Saudara Jeli, Saudara Fikri, Saudara Dafril Noma, ibu kandung Terdakwa I yang bernama Nurlaila dan isteri Terdakwa I yang bernama Siska;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Alimuddin Umar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 042/435/VER/III.20/2022 tanggal 22 Maret 2022 atas nama Zandika As'ari bin Zikwan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RSUD Alimuddin dr. Ester Farida Manalu, dengan kesimpulan: Didapatkan adanya beberapa luka lecet pada bagian lengan bawah tangan sebelah kiri, kepala, dan kemerahan pada leher bagian depan, dan akibat luka-luka tersebut, Saksi Arpandi bin Arbi (Alm) belum bisa melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah secara nyata Para Terdakwa telah menghendaki adanya perbuatan dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yaitu Saksi Zandika As'ari bin Zikwan mengalami luka-luka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan delik penyertaan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 55 KUHP, yang mana terhadap delik ini, ancaman pidana antara setiap pelaku, sama dengan pelaku utamanya;

Menimbang, bahwa apabila diteliti lebih lanjut, dapat ditemukan pemahaman tentang turut serta yang dapat diartikan sebagai bersama-sama melakukan, sehingga kualitas dari setiap pelaku adalah sama, baik yang melakukan maupun yang turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel perbuatan *medepleger* itu harus merupakan *daderschap* yang lengkap dan orang yang *medepleger* harus melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan. Adapun menurut Simon, hanya mereka yang melakukan perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan-perbuatan pelaksanaan *strafbaar feit* yang mungkin menjadi *mededader*. Artinya dianggap turut serta walaupun tidak memenuhi semua unsur, tetapi harus



memenuhi keadaan pribadi (*persoonlijke hoedanigheid*) pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik. Sedangkan Prof. Moeljatno mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerja sama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Hukum Pidana Indonesia menjelaskan yang menjadi tolak ukur penerapan keikutsertaan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan itu dilakukan dua orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama secara fisik;
3. Antara pelaku adanya kerjasama yang diinsyafi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan ketika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur sebelumnya, telah terjadi kerja sama yang disadari/diinsyafi oleh Para Terdakwa, yang mana Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena tidak terima Saksi Nindia Sari binti Muhammad Effendi dimintai duit dan dikasari oleh Saksi Zandika As'ari bin Zikwan dengan kata-kata "bajingan, bangsat, kurang ajar" serta ada ancaman berupa "awas kamu, nanti saya santet kamu";

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Zandika As'ari bin Zikwan dengan cara Terdakwa II langsung menampar Saksi Zandika As'ari bin Zikwan dan mengenai pipi kirinya, kemudian Saksi Zandika As'ari bin Zikwan menarik baju Terdakwa II, kemudian terjadi saling dorong-mendorong badan, adu mulut, dan sama-sama saling pukul (berkelahi), tidak lama kemudian Terdakwa I keluar dari kamar dan memukul Saksi Zandika As'ari bin Zikwan yang dileraikan oleh Saudara Jeli, kemudian Terdakwa I mengambil piring dari dapur dan melempar piring tersebut ke arah Saksi Zandika As'ari bin Zikwan namun tidak kena, kemudian Saksi Zikwan bin Mahpusidik datang dan menjemput Saksi Zandika As'ari bin Zikwan untuk keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalaninya Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Para Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan luka pada Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan di persidangan dan telah terdapat Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 4 Agustus 2022;
- Para Terdakwa telah mengganti biaya pengobatan Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Para Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Para Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Para Terdakwa sehingga penahanan atas diri Para Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dalam warna orange;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan;

Terungkap di persidangan merupakan pakaian milik Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan, sehingga dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Roland Fernandes bin Muhammad Effendi dan Terdakwa II Bayu Setia Budi bin M. Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Roland Fernandes bin Muhammad Effendi dan Terdakwa II Bayu Setia Budi bin M. Amin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dalam warna orange;Dikembalikan kepada Saksi Korban Zandika As'ari bin Zikwan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Paisol, S. H., M. H. sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H. dan Norma Oktaria, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Dwi Purnama Wati, S.H., M. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Liwa dan di hadapan Terdakwa secara daring (*online*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H.

Paisol, S. H., M. H.

Norma Oktaria, S. H.

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S. H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Liw